



PUTUSAN

NO. 151/PID.SUS/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : DENDY ARYA MADHA Alias DENDY Bin
SUGIYARNO ;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur / tanggal lahir: Tahun / 23 Desember 1993 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Sekarsuli RT.01, RW.22 Desa Sendangtirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMU Institut Indonesia Kelas III IPA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.151./
Pid.Sus/2011/PTY tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini ;
- II. Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Novenper
2011 ;
- III. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa tertanggal 15
November 2011 ;
- IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2011 ;

V. Relas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 21 Desember 2011 ;
- VI. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 Desember 2011 ;
- VII. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 09 November 2011 ;
- IX. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pid.Sus/2011/PN.Btl ;
- X. Berkas Perkara No.91/Pid.Sus/2011/PN.Btl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2011 No .Reg.Perk. : PDM -64/BNTUL/092011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Dendy Arya Madha Alias Dendy Bin Sugiyarno pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di sebelah Barat Jembatan Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah Kab.Sleman berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Darmawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Wonosari sekitar Jembatan Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman sering terjadi peredaran Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Darmawan melaporkannya ke atasannya yang

kemudian.....



kemudian saksi Darmawan dan beberapa anggota Polisi dari Polres bantul mendapat Surat Perintah untuk menyelidiki informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 sekitar pukul 19.15 WIB saksi Darmawan dan beberapa rekannya dari Polres Bantul melihat terdakwa di sebelah Barat Jembatan Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah Kab.Sleman dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Darmawan bersama-sama dengan rekannya dari Polres Bantul melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 9,5 (Sembilan setengah) tablet/butir pil Calmlet 2 Mg Alprazolam dalam kemasan tablet warna biru 2 Mg warna Biru kombinasi Silver disaku celana terdakwa sebelah kanan depan yang diakui terdakwa sebagai miliknya .

- Kemudian barang bukti 9,5 (Sembilan setengah) tablet/butir pil Calmlet 2 Mg Alprazolam dalam kemasan tablet warna biru 2 Mg warna biru kombinasi Silver milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 906/NPF/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa 9,5 (Sembilan setengah) tablet/butir pil Calmlet 2 Mg Alprazolam dalam kemasan tablet warna biru 2 Mg warna biru kombinasi Silver tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2011 No. Reg.Perk : PDM-64/BNTI/092011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dendy Arya Madha Alias Dendy Bin Sugiyarno bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.....



psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dendy Arya Madha Alias Dendy Bin Sugiyarno tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

9,5 butir pil Calmlet 2 Mg Alprazolam dalam kemasan tablet warna biru kombinasi Silver (sebanyak setengah butir digunakan untuk uji laboratorium), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Roiztex dirampas untuk dimusnahkan.

- Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DENDY ARYA MADHA Alias DENDY Bin SUGIYARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki dan membawa Psikotropika Golongan IV”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila terdakwa tidak mampu membayar Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk ROITEX

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada terdakwa

- ½ (sembilan setengah) tablet CALMLET 2 mg ALPRAZOLAM dalam kemasan warna Biru kombinasi Silver yang diduga Psikotropika (untuk uji Lab ½ tablet sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , maka permintan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa Dendy Arya Madha Alias Dendy Bin Sugiyarno dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terlebih lagi hal tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu karena terdakwa seorang pelajar sehingga terdakwa dijatuhi hukuman percobaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu karena di Kabupaten Bantul tidak ada Rutan / Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga dikhawatirkan terdakwa dicampur dengan narapidana dewasa. Bahwa Jaksa Penuntut.....

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan karena selama ini Kejaksaan Negeri Bantul menggunakan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo (Kabupaten Purworejo) untuk mengeksekusi terpidana anak ;

. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (saatu) potong celana panjang warna hitam merk ROITEX dikembalikan kepada terdakwa, seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menetapkan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memorinya pada pokoknya mengemukakan rasa penyesalan dan meminta pengampunan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 91/Pid. Sus/2011/PN.Btl serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa disamping bertujuan untuk mendidik terdakwa ke arah jalan yang benar, juga bertujuan agar

supaya.....

supaya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicontoh oleh generasi muda lain apalagi anak-anak yang menjadi aset dan harapan bangsa ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa termasuk anak-anak yang berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (9) Undang- Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberi peluang atas penjatuhan pidana bersyarat tersebut ;
- Bahwa, terdakwa didalam kontra memori bandingnya telah menyatakan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya ;
- Bahwa, terdakwa mempunyai bakat seniman yang bisa dikembangkan, sebagaimana bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa, pihak sekolah tempat terdakwa menimba ilmu di SMA Institut Indonesia Sleman, memberi jaminan/ Pernyataan masih menerima terdakwa melanjutkan pendidikannya dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat yaitu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dengan bersedia mentaati tata tertib sekolah ;
- Bahwa, berdasarkan saran dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Wonosari, disarankan agar terhadap terdakwa Dendy Arya Madha diberikan sanksi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, hukuman atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik keluarga maupun lingkungan,
sekolah.....
sekolah ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- . Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum ;
- . Terdakwa mempunyai bakat kemampuan dan diharapkan akan menjadi aset bangsa;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang cukup alasan bagi terdakwa untuk dijatuhi hukuman bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a ayat (4) dan ayat (5) KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan dan kurang mendidik, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masa hukuman bersyarat / percobaan tersebut perlu ditambah sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pid.Sus/2011/PN.Btl haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 241 KUHP jo pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Oktober 2011

No.....

No.91/Pid.Sus/2011/PN.Btl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dendy Arya Madha Alias Dendy Bin Sugiyarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa Hak Memiliki, Membawa Psikotropika Golongan IV “ ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong celana panjang warna hitam merk ROITEX dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 9 ½ (sembilan setengah) tablet CALMET 2 Mg ALPRAZOLAM dalam kemasan warna Biru kombinasi Silver yang diduga Psikotropika (untuk uji Lab ½ tablet sisa barang bukti 9 (sembilan) tablet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **3 FEBRUARI 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **H. HAMDI, SH. M.Hum** sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka.....

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **6 FEBRUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **HERI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim -Hakim Anggota,

Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH.

. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

2. H. HAMDI, SH M.Hum.

Panitera Pengganti,

HERI ISMOYO, SH